

Implementasi Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Sebagai Prespektif Profesionalisme Dalam Penegakan Kasus Penggelapan

¹Remonsyah Pranata Sinaga, ²Budiman N.P.D. Sinaga
^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail: remonsyah.sinaga@student.uhn.ac.id., budiman.sinaga@uhn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peranan advokat dalam penegakan hukum pidana, khususnya pada kasus penggelapan, ditinjau dari perspektif profesionalisme dan kode etik profesi. Sebagai salah satu unsur catur warga penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang setara dengan jaksa dan hakim, namun sering kali dihadapkan pada tantangan integritas dalam membela kepentingan klien tanpa mencederai kebenaran materiil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil kajian, dapat diketahui bahwa peran advokat dalam menangani perkara penggelapan bukan sekadar berupaya membebaskan terdakwa melalui jalur litigasi, tetapi juga mencakup upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak prosedural yang dimiliki klien, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Profesionalisme advokat diuji melalui kemampuan membedakan antara delik pidana penggelapan dengan sengketa perdata, serta komitmen dalam menjalankan Kode Etik Advokat Indonesia guna menghindari praktik malapraktik hukum. Tantangan utama yang ditemukan adalah adanya dilema etis saat berhadapan dengan bukti-bukti yang memberatkan, di mana advokat dituntut tetap objektif sebagai *officer of the court*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang berkualitas dalam kasus penggelapan sangat bergantung pada sinergi antara keahlian hukum dan kepatuhan moral advokat, yang pada akhirnya akan mewujudkan keadilan yang substantif bagi semua pihak.

Kata kunci: Advokat, Profesionalisme, Penegakan Hukum, Penggelapan, Kode Etik.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the advocate's role in criminal law enforcement, particularly in embezzlement cases, viewed from the perspectives of professionalism and professional ethics. As one of the four pillars of law enforcement (catur warga), advocates hold a position equal to that of public prosecutors and judges, yet are frequently confronted with integrity challenges in defending their clients' interests without compromising material truth. This research employs a normative juridical method combined with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the advocate's role in handling embezzlement cases extends beyond mere litigation efforts to secure the defendant's acquittal, but also encompasses ensuring the fulfillment of the client's procedural rights as regulated under Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The professionalism of advocates is tested through their ability to distinguish between the criminal offense of embezzlement and civil disputes, as well as their commitment to upholding the Indonesian Advocates' Code of Ethics in order to avoid legal

malpractice. The primary challenge identified is the ethical dilemma faced when confronted with incriminating evidence, in which advocates are required to remain objective as officers of the court. This study concludes that quality law enforcement in embezzlement cases is highly dependent on the synergy between legal expertise and the moral compliance of advocates, which ultimately contributes to the realization of substantive justice for all parties involved.

Keywords: *Advocate, Professionalism, Law Enforcement, Embezzlement, Code of Ethics.*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat didefinisikan sebagai seseorang yang menjalankan profesi dengan memberikan jasa hukum, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut. kebebasan serta kemandirian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa advokat menjalankan fungsi sebagai profesi hukum sekaligus penegak hukum. Peran advokat sangat penting, antara lain sebagai penyeimbang dan pelindung dari penyalahgunaan kekuasaan di sektor politik, ekonomi, dan sosial. Di sisi lain, mereka juga menunjukkan sikap dermawan dengan memberikan layanan hukum secara *pro bono*, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Advokat. Keberhasilan advokat tidak diukur dari seberapa besar honorarium yang diterima, melainkan dari kontribusinya dalam membantu pencari keadilan menghadapi ketidakadilan. Meskipun profesi advokat memperoleh citra positif yang bersumber dari nilai historis dan kedudukannya sebagai *nobile officium*, dewasa ini

muncul pula sejumlah pandangan negatif yang menyorot profesi ini. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan dalam struktur organisasi profesi ini, terutama setelah adanya undang-undang yang mengaturnya. Sejumlah indikasi negatif tersebut sepatutnya menjadi bahan refleksi, baik bagi organisasi advokat maupun para anggotanya.

Pada masa sekarang ini, organisasi tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat, dan keberhasilan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam menghapus citra negatif tersebut akan sangat mempengaruhi masa depan profesi advokat di Indonesia. Saat ini, semua tergantung pada komunitas advokat, karena PERADI telah menjadi badan yang mandiri sesuai dengan undang-undang. Layak tidaknya organisasi ini disebut sebagai bagian terhormat dari suatu profesi, dengan anggota-anggotanya sebagai *officium nobile*, pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana dukungan datang dari kalangan advokat itu sendiri. Namun, kritik dan sinisme terhadap profesi advokat sudah ada, bahkan cenderung meningkat, bersamaan dengan potensi peningkatan yang akan dicapai. Berbagai persoalan negatif tersebut perlu segera diatasi guna mencegah

menurunnya kepercayaan masyarakat.¹ Profesi advokat sendiri dikenal dengan sebutan *officium nobile*, yang bermakna profesi yang mulia dan terhormat. Sehubungan dengan hal itu, seorang advokat dituntut memiliki integritas yang berlandaskan etika serta moralitas yang tinggi, mengingat tanggung jawab besar yang diembannya sebagai penegak hukum dan keadilan.

Merujuk pada kode etik profesi advokat, setiap advokat dituntut untuk senantiasa menjaga nama baik dan kehormatan profesinya, serta patuh terhadap Kode Etik dan Sumpah Profesi yang telah diikrarkan. Selain itu, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, seorang advokat perlu berpegang teguh pada nilai moral yang tinggi, luhur, dan mulia.² Dalam praktik peradilan, tidak sedikit advokat yang menghadapi dilema etis antara membela kepentingan klien dan menjaga integritas profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik advokat tidak jarang menarik perhatian publik, yang dampaknya bukan hanya mencemarkan nama baik advokat yang bersangkutan, melainkan juga turut merusak citra profesi advokat secara umum. Dengan demikian, keberadaan kode etik profesi advokat menjadi penting bukan semata untuk menjaga integritas masing-masing advokat, melainkan juga sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat

terhadap sistem hukum secara menyeluruh.³

Pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, kepercayaan dan integritas para advokat menjadi faktor penentu dalam menjamin keadilan bagi masyarakat luas. Kehormatan serta integritas profesi advokat merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya. Sebagai bagian penting dari sistem peradilan, profesi advokat yang dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*) diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan integritas, etika, dan sikap profesional. Advokat berperan sebagai penopang sistem hukum yang harus dapat diandalkan dalam memberikan bantuan hukum yang adil dan berkeadilan kepada setiap kliennya. Ditinjau dari sisi sejarahnya, advokat termasuk salah satu profesi yang telah ada sejak masa lampau. Seiring berjalannya waktu, profesi ini dikenal dengan istilah *officium nobile*, yakni jabatan yang mulia dan profesi yang terhormat. Penamaan ini didasarkan pada unsur "kepercayaan" yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada advokat, untuk digunakan dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak mereka di forum yang telah ditentukan.⁴ Advokat yang disebut sebagai profesi mulia memikul kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia, membantu masyarakat

1

<https://www.peradi.co/media/file/artikel/pene-gakan-etika-bagi-advokat.pdf>.

² Nugroho, F. M, "Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau Dari Penegakan Kode Etik Advokat", *Jurnal Rectitdee* 11, no. 1 (2016): 14-29.

³ Fauziah Lubis, Chairany Amsi, "Advokat Sebagai Agen Integritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Krisis Studi Hukum* 10, no. 10 (2025): 47-53.

⁴ Khazanah, "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum Diindonesia", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13, No.1, Juni 2015

tanpa mengharapkan balas jasa, serta menjalankan berbagai kegiatan bernilai moral lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang dan kode etik profesi.⁵ Etika profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas para pelaku profesi hukum, seperti advokat, hakim, dan jaksa. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat dipengaruhi oleh perilaku etis yang diperlihatkan oleh para praktisi tersebut.⁶

Seperti halnya kantor hukum SULUH PARTNERSHIP yang merupakan salah satu kantor Advokat yang terdiri dari beberapa penasehat hukum yang juga merupakan tempat Penulis melaksanakan kegiatan magang, di mana dalam laporan magang tersebut penulis mengangkat salah satu dari sekian banyak kasus yang sedang ditangani oleh Kantor Hukum SULUH PARTNERSHIP. Ada pun kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana penggelapan, dengan judul “Implementasi Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Sebagai Prespektif Profesionalisme Dalam Penanganan Kasus Penggelapan”.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menitikberatkan pada kajian mendalam terhadap norma hukum positif, doktrin-doktrin hukum, serta yurisprudensi yang

berkaitan dengan Implementasi Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum sebagai Perspektif Profesionalisme dalam Penanganan Kasus Penggelapan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, majalah, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Data yang terkumpul melalui studi kepustakaan tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji sejauh mana norma-norma hukum dapat mengoptimalkan Implementasi Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum sebagai Perspektif Profesionalisme dalam Penanganan Kasus Penggelapan. Langkah ini dilakukan guna memperkuat pembahasan materi serta menghubungkan ketentuan dalam pasal-pasal terkait dengan isu yang diangkat oleh peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Normatif dan Konsep Peran Advokat

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia secara konstitusional dinyatakan sebagai negara hukum. Oleh sebab itu, keseluruhan proses penyelenggaraan kekuasaan dan penegakan keadilan harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan pelaksanaan oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas tinggi. Terkait hal tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur keberadaan advokat sebagai profesi yang

⁵ Jefry Tarantang, Advokat Mulia (Paradigma Hukum Prof etik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam), 2018, hlm. 55.

⁶ Beni Arbi Batubara, Herawati, “Peranan Etika Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia” *Journal of Law and Government Science*, 10, no. 2, (2024): 72.

bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan. Lebih lanjut, Pasal 5 Ayat (1) dari undang-undang yang sama menetapkan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya, yakni jaksa dan hakim. Hal ini menegaskan bahwa profesi advokat memiliki peran krusial dalam penegakan hukum, mengingat hampir seluruh proses hukum, baik dalam ranah pidana, perdata, tata usaha negara, maupun tata negara senantiasa melibatkan advokat yang kedudukannya sejajar dengan penegak hukum lainnya.⁷

Dalam sistem hukum yang berlaku di setiap negara, kepercayaan dan integritas, para advokat sangat penting untuk menjamin keadilan bagi masyarakat. Kehormatan dan integritas profesi seorang advokat adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.⁸ Dalam praktiknya, profesionalisme advokat diimplementasikan melalui strategi pembelaan yang berbasis pada fakta hukum yang valid. Advokat harus melakukan penelusuran mendalam terhadap unsur "memiliki barang secara melawan hukum" dalam delik penggelapan. Secara profesional, advokat wajib menelaah apakah ada alasan pemaaaf atau alasan pembenar, atau apakah terdapat celah dalam pembuktian jaksa. Implementasi ini harus dilakukan tanpa melanggar prinsip kejujuran; artinya, advokat dilarang menciptakan bukti palsu

atau menyuruh saksi memberikan keterangan yang tidak benar, karena hal tersebut justru mencederai integritas sistem peradilan yang seharusnya ia jaga. Secara keseluruhan, implementasi peran advokat dalam penegakan hukum pidana penggelapan harus dipandang sebagai upaya "menyeimbangkan timbangan keadilan". Profesionalisme berarti advokat bertindak sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penuntutan. Dengan menjalankan fungsi check and balance, advokat memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan (jika terbukti bersalah) benar-benar proporsional dengan perbuatan yang dilakukan, sekaligus menjaga agar martabat profesi tetap luhur di mata masyarakat melalui perilaku yang jujur dan transparan.

Tinjauan Umum Tentang Advokat

Secara yuridis, advokat diartikan sebagai orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan syarat telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ditinjau dari perspektif profesionalisme, advokat tidak sekadar berperan sebagai penyedia layanan teknis di bidang hukum, melainkan juga menjadi garda terdepan dalam melindungi hak asasi manusia serta menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil (*fair trial*), terutama dalam kasus-kasus pidana seperti penggelapan yang sering kali melibatkan persinggungan antara aspek *privat* dan publik. Dalam

⁷ Andi Batari Oktaviani, A. N. D. I, Skripsi: *"Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi"* (Doctoral dissertation,

Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), hlm.1.

⁸ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995. Hlm. 33

implementasi kasus penggelapan, kedudukan ini sangat krusial karena advokat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum. Advokat memastikan bahwa penerapan Pasal 372 KUHP terhadap kliennya dilakukan secara tepat dan tidak dipaksakan, mengingat batas antara penggelapan (pidana) dan gagal bayar atau wanprestasi (perdata) sangatlah tipis. Profesionalisme advokat diuji dalam kemampuannya membedah konstruksi hukum ini tanpa mengintervensi kebenaran materil. peran advokat dalam kasus penggelapan juga meluas ke ranah mediasi dan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Profesionalisme advokat ditunjukkan dengan memberikan saran yang objektif kepada klien: jika memang terbukti terjadi penggelapan, advokat dapat mengupayakan langkah perdamaian atau pengembalian kerugian kepada korban guna meringankan sanksi pidana atau bahkan menghentikan penuntutan melalui mekanisme yang sah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa fungsi advokat tidak hanya terbatas pada sikap konfrontatif di ruang sidang, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang solutif dalam mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan pemulihan keadaan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.

Sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) tanpa terpengaruh oleh kekuasaan negara. Advokat memiliki posisi yang bersifat subjektif namun tetap dilandasi cara berpikir yang objektif.

Posisi subjektif tersebut timbul karena advokat bertindak mewakili kepentingan klien dalam upaya membela hak-hak hukumnya. Namun, dalam melakukan pembelaan tersebut, advokat harus menggunakan cara berpikir objektif, menilai berdasarkan keahlian yang dimiliki serta kode etik profesi. Kode etik advokat mengatur bahwa seorang advokat diperkenankan menolak untuk menangani perkara yang, berdasarkan keahliannya, dinilai tidak memiliki landasan hukum yang memadai. Di samping itu, advokat juga dilarang memberikan keterangan yang bersifat menyesatkan atau memberikan jaminan kemenangan kepada kliennya.⁹

Advokat berperan sebagai penegak hukum yang memberikan bantuan atau layanan hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum, sehingga keberadaannya sangat penting. Tugas advokat mengandung kewajiban dan tanggung jawab yang mulia, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, maupun Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Untuk dapat diangkat sebagai advokat, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Memiliki gelar sarjana dari pendidikan tinggi hukum;
6. Dinyatakan lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;
7. Menyelesaikan masa magang secara berkesinambungan di

⁹ Fuady, Munir (2005), "*Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa,*

Advokat, Notaris, Kurator, dan Juru Sita)", Bandung: Citra Aditya Bakti.

kantor advokat selama minimal 2 (dua) tahun;

8. Belum pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
9. Menunjukkan perilaku yang baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan berintegritas tinggi.

Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat yaitu: pertama, harus terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan tinggi hukum, seperti gelar sarjana hukum atau sarjana syariah (Hukum Islam). Kedua, harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Ketiga, harus lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh Peradi. Ujian ini mencakup mata kuliah seperti Kode Etik Profesi Advokat, Fungsi dan Peran Organisasi Advokat, serta berbagai hukum acara, termasuk Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, dan lain-lain. Adapun ujian yang dilaksanakan mencakup dua bentuk soal, yaitu soal pilihan ganda dan soal esai. Fungsi advokat meliputi:

1. Sebagai penjaga konstitusi dan hak asasi manusia.

2. Memperjuangkan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum Indonesia.
3. Menjalankan kode etik profesi advokat.
4. Memberikan nasihat hukum (legal advice).
5. Menyediakan konsultasi hukum (legal consultation).
6. Menyampaikan pendapat hukum (legal opinion).
7. Menyusun naskah kontrak (legal drafting).
8. Memberikan informasi hukum (legal information).
9. Membela kepentingan klien (*litigation*).¹⁰

Kode Etik Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menempati posisi sebagai aturan tertinggi yang menjaga kehormatan profesi advokat, sekaligus menjadi kompas moral bagi seorang advokat saat menangani kasus pidana, termasuk penggelapan. Dalam perspektif profesionalisme, kode etik berfungsi sebagai pembatas agar upaya pembelaan terhadap klien tidak menabrak nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Berdasarkan Kode Etik, advokat wajib memberikan nasihat hukum yang jujur kepada klien dalam kasus penggelapan. Profesionalisme diuji ketika advokat harus berterus terang mengenai peluang perkara; jika unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP sudah terpenuhi secara telak, advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan atau pembebasan yang mustahil. Advokat harus tetap menjaga

¹⁰ Sjafruddin, Atje, (2002) "*Tanggung Jawab Profesional Advokat dalam Penegakan Hukum*", Bandung: Alumni.

kerahasiaan informasi klien, namun etik melarang advokat untuk membantu klien menyembunyikan harta hasil penggelapan atau menyarankan tindakan yang melanggar hukum demi mengaburkan barang bukti. Dalam proses penegakan hukum, Kode Etik melarang keras advokat untuk memberikan keterangan yang ia ketahui tidak benar atau menyesatkan hakim. Dalam kasus penggelapan, seringkali terdapat godaan untuk memanipulasi asal-usul penguasaan barang. Namun, implementasi profesionalisme menuntut advokat untuk hanya menggunakan argumen yang berlandaskan hukum, seperti mempertanyakan validitas alat bukti atau prosedur penyitaan. Kode etik menegaskan bahwa pembelaan harus dilakukan secara bermartabat tanpa harus menciderai integritas sistem peradilan melalui saksi palsu atau dokumen yang di rekayasa. Kode etik juga mengatur bagaimana advokat berinteraksi dengan jaksa penuntut umum dan hakim dalam kasus penggelapan. Advokat profesional harus mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak diperkenankan melakukan komunikasi "di bawah meja" yang bersifat koruptif. Dalam persidangan, meskipun terjadi perdebatan sengit mengenai pembuktian unsur "memiliki secara melawan hukum", advokat wajib menjaga tata susila dan kesopanan. Hal ini menunjukkan bahwa peran advokat bukan hanya membela individu, tetapi juga menjaga wibawa institusi peradilan secara keseluruhan.

Kode etik profesi memiliki tujuan untuk menyediakan pedoman moral bagi seorang profesional dalam menjalankan

tugasnya. Kode etik terdiri dari prinsip-prinsip moral yang terstruktur dan melekat pada suatu profesi. Meskipun demikian, tanpa adanya kode etik yang disusun secara sistematis, sebuah profesi masih dapat berfungsi karena prinsip-prinsip moral tersebut memang sudah inherent dalam profesi itu sendiri. Aspek integritas menjadi syarat utama bagi kepribadian advokat sebagai penegak hukum, yang biasanya memegang jabatan terhormat sebagai *officium nobile*. Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berfungsi sebagai *Code of Law* yang melengkapi peraturan-peraturan sebelumnya yang bersifat internal bagi organisasi advokat, yang mencakup tata tertib serta sikap dan perilaku para anggotanya, atau yang dikenal dengan istilah *Code of Ethics* maupun *Code of Conduct*. Dalam bagian pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dinyatakan bahwa setiap organisasi profesi seharusnya memiliki kode etik yang menetapkan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesi. Hal ini menegaskan bahwa advokat tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga dilindungi secara hukum saat menjalankan tugas profesinya.¹¹

Profesi advokat setara dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari suatu profesi, advokat diharuskan untuk membangun sikap saling menghargai, baik di antara sesama rekan seprofesi maupun dengan penegak hukum lainnya. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

¹¹ Anwar, Khairul. (2018). "Penegakan Kode Etik Profesi Advokat oleh Dewan

Kehormatan Organisasi Advokat." *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 45-62.

merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi, namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, baik terhadap klien, pengadilan, negara, maupun masyarakat, terutama terhadap dirinya sendiri. Menjaga citra dan martabat profesi, serta menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, merupakan kewajiban yang melekat pada setiap advokat. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan, yang diakui oleh setiap advokat tanpa memandang organisasi profesi yang mereka ikuti. Saat mengucapkan sumpah profesi, terdapat pengakuan dan komitmen terhadap kode etik advokat yang berlaku. KEAI ditetapkan di Jakarta pada 23 Mei 2002 dan ditandatangani oleh ketua umum serta sekretaris jenderal beberapa organisasi profesi, termasuk Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). Adapun KEAI memuat 12 bab yang terdiri dari 24 pasal secara keseluruhan.

Pada tanggal 19 Desember 2017, seluruh organisasi advokat yang diakui di Indonesia sepakat untuk membentuk Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia. Fungsi Dewan Kehormatan Bersama ini memiliki fungsi untuk mengadili berbagai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang dilakukan oleh advokat, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas

profesi advokat dan melindungi kepentingan masyarakat. Keberadaan Dewan Kehormatan Bersama ini mencerminkan komitmen organisasi advokat untuk menegakkan kode etik secara kolektif. Setiap advokat di Indonesia diharapkan untuk menghormati dan menaati satu kode etik yang berlaku sebagai bagian dari profesi mereka. Agar Dewan Kehormatan Bersama dapat berfungsi secara efektif, setiap sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan tersebut harus dihormati oleh semua organisasi advokat. Untuk masa yang akan datang, diharapkan tidak lagi dijumpai advokat yang melanggar kode etik, serta seluruh advokat harus menghormati profesi mereka. Seluruh advokat harus sepakat bahwa kode etik harus bersifat tunggal, karena di situlah terletak martabat yang luhur dari profesi advokat. Dalam struktur Dewan Kehormatan, pemeriksaan pengaduan dilakukan melalui dua tingkat: Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah sebagai tingkat pertama, dan Tingkat Dewan Kehormatan Pusat sebagai tahap terakhir. Pengaduan yang dapat diajukan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat. Aspek krusial dalam Kode Etik adalah kemandirian. Advokat tidak boleh membiarkan dirinya didikte oleh kepentingan klien jika hal tersebut bertentangan dengan hukum dan hati nurani. Dalam kasus penggelapan yang memiliki dampak kerugian besar bagi korban, advokat yang profesional akan tetap objektif. Ia akan memastikan bahwa hak terdakwa dipenuhi sesuai prosedur hukum acara pidana (KUHP), namun tetap memegang teguh prinsip bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan materiil semata. Dengan

mematuhi Kode Etik, advokat mentransformasi perannya dari sekadar penyedia jasa hukum menjadi pejuang keadilan yang berintegritas.

Tinjauan Umum Tentang Penggelapan

Secara yuridis, penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didefinisikan sebagai tindakan menguasai atau memiliki suatu barang, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang pada dasarnya menjadi hak milik orang lain, sedangkan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena adanya unsur kejahatan. Dalam perspektif profesionalisme, advokat harus jeli melihat bahwa unsur "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah titik sentral pembelaan; misalnya, barang tersebut berada di tangan klien karena hubungan kerja, sewa-menyewa, atau penitipan, yang jika tidak dikelola dengan hati-hati dapat tergelincir dari ranah perdata menjadi ranah pidana.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggelapan didefinisikan sebagai proses, prosedural serta tata cara sehingga mengakibatkan penggunaan dari suatu benda/barang yang tidak legal. Menurut R. Soesilo, penggelapan merupakan kejahatan yang mirip dengan pencurian menurut Pasal 362 KUHP. Perbedaannya terletak pada pencurian, di mana barang yang dicuri belum berada dalam kuasa pencuri dan harus diambil terlebih dahulu, sedangkan dalam penggelapan, barang tersebut sudah berada dalam kepemilikan dari pelaku tanpa melakukan kejahatan sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 347 KUHP, penggelapan didefinisikan sebagai

tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki penguasaan atas barang tersebut karena adanya hubungan kerja, pekerjaan, atau imbalan. Adami Chazawi juga menambahkan penjelasan tentang penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menjelaskan bahwa istilah "*verduistering*" dalam bahasa Belanda apabila diterjemahkan secara harfiah berarti penggelapan. Namun, istilah tersebut dipahami secara luas, bukan hanya dalam arti harfiah yang berarti membuat sesuatu menjadi buram atau kabur. Pengertian yang lebih akurat menunjukkan bahwa pelaku melakukan penyalahgunaan hak yang dimilikinya selaku pihak yang menguasai suatu benda. Penggelapan terjadi ketika seseorang secara tidak sah memiliki seluruh atau sebagian barang milik orang lain, di mana keberadaan barang tersebut padanya bukan diperoleh melalui suatu tindak kejahatan. Oleh karena itu, perbuatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang dikenal dengan istilah "*verduistering*" atau penggelapan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggelapan pada hakikatnya merupakan tindakan menyimpang berupa penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain atas suatu barang yang bukan diperoleh melalui perbuatan kejahatan.

Dalam implementasi penegakan hukum, advokat profesional bertugas untuk melakukan dekonstruksi terhadap unsur-unsur objektif dan subjektif dari penggelapan tersebut. Advokat harus mampu membuktikan apakah benar terdapat niat jahat (*mens rea*) untuk

¹² Prasetyo, Teguh, (2011), "*Hukum Pidana*". Jakarta: Rajawali Pers. (hlm. 167–

179, pertanggungjawaban pidana pada delik penggelapan).

memiliki barang secara melawan hukum, ataukah peristiwa tersebut hanyalah kegagalan pemenuhan prestasi (wanprestasi) dalam sebuah kontrak. Profesionalisme advokat diuji di sini untuk tidak membiarkan terjadinya "kriminalisasi" atas sengketa perdata. Advokat bertindak sebagai penjamin bahwa hukum pidana benar-benar digunakan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir), terutama jika dalam kasus penggelapan tersebut terdapat kerancuan mengenai hak kepemilikan atau adanya sengketa hak yang mendahuluinya. Tinjauan umum ini juga mencakup klasifikasi penggelapan dalam bentuk khusus, seperti penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) yang sering terjadi di dunia korporasi. Dalam kasus seperti ini, peran advokat menjadi lebih kompleks karena harus menelaah aturan internal perusahaan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai dasar pembelaan. Advokat yang profesional akan meneliti apakah tindakan kliennya merupakan instruksi jabatan atau murni inisiatif pribadi untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan memetakan posisi kasus secara rinci berdasarkan teori-teori hukum pidana yang relevan, advokat memastikan bahwa penerapan pasal penggelapan oleh penyidik maupun penuntut umum telah memenuhi asas legalitas dan tidak mencederai hak-hak hukum terdakwa. Dalam perspektif penegakan hukum yang progresif, advokat memandang kasus penggelapan tidak hanya dari sisi hukuman penjara, tetapi juga dari sisi pemulihan hak korban. Profesionalisme advokat tercermin saat ia mampu menjembatani dialog antara pelaku dan

korban guna mencapai resolusi yang adil, misalnya melalui pengembalian aset. Hal ini selaras dengan fungsi advokat dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum bagi masyarakat dan perlindungan hak asasi bagi kliennya, sehingga proses hukum kasus penggelapan tidak hanya bermuara pada sanksi pidana, tetapi juga pada penyelesaian masalah secara mendasar dan berlandaskan integritas.¹³

Pengelolaan Advokasi yang Diterapkan oleh Kantor Hukum maupun LKBH dalam Menangani Kasus Penggelapan.

Manajemen advokasi dalam kantor hukum atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) merupakan representasi dari profesionalisme administratif dan teknis yang menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam kasus penggelapan. Proses ini dimulai dari manajemen *Intake Cases* dan Skrining Perkara, di mana advokat harus melakukan verifikasi mendalam terhadap dokumen dan kronologi untuk memastikan apakah perkara tersebut murni tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) atau sebenarnya merupakan ranah perdata. Profesionalisme diuji sejak awal melalui penilaian konflik kepentingan (*conflict of interest*) guna memastikan bahwa kantor hukum atau LKBH tersebut tidak sedang membela pihak yang memiliki keterkaitan kepentingan dengan lawan, sehingga integritas pembelaan tetap terjaga. Setelah perkara diterima, tahap selanjutnya adalah Manajemen Strategi dan Investigasi Hukum. Dalam kasus penggelapan, fokus utama manajemen advokasi adalah mencari bukti mengenai asal-usul

¹³ Utomo, St. Laksanto. (2015). "Etika Profesi Advokat: Menjaga Integritas

Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Law Review*, 15(1), 18-33.

penguasaan barang dan niat jahat (*mens rea*). Kantor hukum yang profesional akan mengelola tim untuk melakukan investigasi lapangan, mengumpulkan bukti surat, serta menyiapkan saksi-saksi kunci.¹⁴ Di LKBH, manajemen ini sering kali melibatkan pendekatan yang lebih sosiologis, seperti mempertimbangkan aspek latar belakang ekonomi klien, namun tetap dalam koridor hukum acara yang ketat. Semua langkah ini didokumentasikan dalam sistem manajemen perkara agar setiap perkembangan, baik pada proses penyidikan di lingkungan Kepolisian maupun proses penuntutan di lingkungan Kejaksaan, dapat terpantau secara sistematis dan transparan kepada klien. Implementasi peran advokat mencakup Manajemen Mitigasi Risiko dan Negosiasi. Dalam perspektif profesionalisme, advokat tidak hanya fokus pada jalur litigasi di pengadilan, tetapi juga mengelola kemungkinan penyelesaian melalui *Restorative Justice*. Manajemen advokasi yang baik akan memetakan peluang perdamaian dengan pihak pelapor, terutama dalam hal pengembalian kerugian materiil, yang dapat menjadi poin krusial untuk meringankan hukuman atau bahkan menghentikan penuntutan. Pengelolaan ekspektasi klien menjadi sangat penting di sini, advokat harus secara jujur memaparkan risiko hukum yang dihadapi tanpa memberikan janji manis yang tidak realistis, yang merupakan esensi dari etika profesi. Terakhir, pada tahap Manajemen Persidangan dan Pasca-Putusan, seluruh data dan strategi yang telah dikelola

sebelumnya diartikulasikan dalam nota pembelaan (*pledoi*) yang komprehensif. Advokat memastikan bahwa setiap unsur dalam dakwaan penggelapan diuji secara kritis dengan bukti-bukti yang telah diorganisir. Setelah putusan dijatuhkan, manajemen advokasi berlanjut pada penilaian mengenai perlu tidaknya menempuh upaya hukum banding ataukah menerima putusan yang telah dijatuhkan tersebut. Dengan manajemen yang terstruktur, peranan advokat dalam penegakan hukum tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi sebuah proses profesional yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi klien serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.¹⁵

Kehidupan seorang advokat tidak semudah dan seindah yang sering dibayangkan orang. Terlebih bagi advokat yang mengelola firma hukum berskala besar, terdapat banyak persiapan yang harus dilakukan sejak awal. Meskipun mendapatkan klien itu penting, pengelolaan firma hukum juga tidak kalah krusial. "Mengelola sebuah firma hukum bukanlah hal yang mudah." Persiapan yang cermat, termasuk pengaturan detail-detail kecil, sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan firma hukum. Oleh karena itu, pendiri atau mitra firma hukum perlu memiliki pengetahuan tentang manajemen. Di Amerika Serikat, sering kali ditemukan kantor hukum yang telah beroperasi lebih dari seratus tahun, meskipun para pendiri dan mitra sudah berganti-ganti. Meskipun demikian, keberadaan firma hukum di Indonesia yang sanggup bertahan dalam kurun

¹⁴ Pradityo, Remi. (2018). "Standarisasi Kompetensi Advokat sebagai Upaya Mewujudkan Cara Berpikir Objektif." *Jurnal Rechts Vending*, 7(2), 201-216.

¹⁵ Gunawan, Hendra. (2019). "Konsep Officium Nobile dalam Profesi Advokat: Kajian Filosofis dan Praktis." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 215-228.

waktu yang panjang masih terbilang langka. Hal ini kemungkinan disebabkan disebabkan oleh kurangnya pengelolaan yang efektif di firma hukum tersebut.

Manajemen kantor hukum tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan usaha, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan layanan jasa hukum yang bersifat profesional. Sebagai contoh, dapat dilihat pada salah satu kasus penggelapan yang ditangani oleh Kantor Hukum SULUH PARTNERSHIP. Bentuk pengelolaannya sendiri sangat bergantung pada jenis kantor hukum yang bersangkutan. Apabila kantor hukum tersebut berupa praktik tunggal, maka pengelolaannya relatif lebih mudah dilakukan karena struktur organisasinya yang masih sederhana. Namun, situasi berbeda terjadi pada firma hukum berukuran menengah hingga besar, yang memiliki lebih dari 75 advokat. Pengelolaan firma hukum besar dengan sistem kemitraan terbuka memerlukan manajemen yang lebih kompleks. Ini mencakup pengaturan modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi kerja, pembagian fee, serta detail-detail seperti jam kerja dan hubungan dengan klien. Dalam hal ini, pengelola firma hukum harus memperhatikan masalah modal, sumber daya manusia, dan pajak. Pengendalian mutu layanan hukum sangat penting untuk keberlangsungan firma tersebut. Meskipun profesi pengacara tidak selalu lebih awal mengetahui kasus dan hukum dibandingkan orang lain, mereka seringkali lebih memahami di mana dapat menemukan aturan hukum beserta celah-celahnya, sebagaimana terlihat dalam kasus penggelapan yang dialami oleh salah satu klien Kantor Hukum SULUH PARTNERSHIP.

Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi advokat dalam memberikan pembelaan terhadap klien pada kasus penggelapan?

Pelaksanaan tugas dan fungsi advokat dalam memberikan pembelaan pada kasus penggelapan merupakan manifestasi dari fungsi kontrol terhadap jalannya peradilan. Advokat tidak bekerja untuk membenarkan tindakan kriminal, melainkan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara presisi dan hak-hak tersangka tetap terlindungi di tengah kuatnya desakan tuntutan pidana. Advokat melaksanakan tugasnya dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dan penelaahan dokumen untuk membedah unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP. Dalam perspektif profesionalisme, advokat harus kritis dalam menentukan apakah peristiwa tersebut benar-benar penggelapan atau sekadar sengketa perdata (seperti wanprestasi dalam perjanjian). Advokat wajib mengumpulkan bukti-bukti lawan (*counter evidence*), seperti kuitansi pembayaran atau surat perjanjian, yang dapat membuktikan bahwa tidak ada niat jahat (*mens rea*) untuk memiliki barang secara melawan hukum. Langkah ini krusial agar advokat dapat menyusun strategi pembelaan yang berbasis pada kebenaran materiil, bukan sekadar retorika. Dalam implementasi penegakan hukum, advokat berfungsi sebagai pendamping klien di setiap tingkatan, mulai dari kepolisian hingga persidangan. Tugas utama di sini adalah memastikan klien tidak mengalami tekanan fisik maupun psikologis selama pemeriksaan (BAP). Advokat profesional akan memastikan bahwa setiap keterangan yang masuk dalam berita acara adalah murni dari klien dan sesuai dengan fakta.

Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur oleh penyidik, advokat memiliki fungsi untuk mengajukan keberatan atau bahkan praperadilan, demi menjaga marwah hukum agar terhindar dari praktik kesewenang-wenangan, sejalan dengan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*).¹⁶ Pada tahap persidangan, advokat melaksanakan fungsinya dengan menyusun nota pembelaan atau pledoi yang komprehensif. Pembelaan profesional dalam kasus penggelapan seringkali berfokus pada pelemahan dalil jaksa penuntut umum terkait penguasaan barang. Jika fakta menunjukkan bahwa klien memang bersalah, advokat tetap menjalankan peran profesionalnya dengan menghadirkan alasan-alasan yang meringankan, seperti adanya pengembalian aset, kerja sama yang baik selama proses hukum, atau latar belakang keluarga. Tujuannya adalah agar hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*pro bono et aequo*), bukan sekadar menghukum seberat-beratnya. Advokat profesional saat ini seringkali mengambil peran sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara klien dan korban penggelapan. Mengingat penggelapan sering kali berkaitan dengan kerugian finansial, advokat memfasilitasi dialog untuk pengembalian kerugian. Implementasi ini menunjukkan profesionalisme tingkat tinggi, di mana advokat tidak hanya bertarung di ruang sidang, tetapi juga mencari solusi hukum yang paling efektif untuk memulihkan

keadaan semula, yang dalam banyak kasus dapat menjadi dasar pertimbangan jaksa atau hakim untuk menghentikan penuntutan atau memberikan vonis yang sangat ringan. Seluruh rangkaian pembelaan tersebut harus dilakukan tanpa melanggar batas-batas etika.¹⁷ Advokat dilarang keras menjanjikan kemenangan kepada klien atau memengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu. Profesionalisme diukur dari cara advokat menggunakan "senjata" hukum secara elegan dan intelektual. Dengan menjaga integritas ini, advokat telah melaksanakan fungsinya selaku aparat penegak hukum yang memiliki posisi setara dengan instansi-instansi penegak hukum yang lain, memastikan bahwa meskipun seseorang didakwa melakukan penggelapan, martabat kemanusiaan dan hak hukumnya tetap dijunjung tinggi sesuai dengan prinsip negara hukum.¹⁸

Salah satu kasus penggelapan yang sedang ditangani oleh Kantor Hukum SULUH PARTNERSHIP melibatkan tindakan penggelapan yang dialami oleh klien mereka. Pada situasi tersebut, kantor hukum bertindak selaku kuasa hukum dari pihak pelapor dan telah mengajukan laporan atas peristiwa ini kepada Polrestabes Medan. Berdasarkan kronologinya, diketahui bahwa klien tidak berstatus sebagai anggota koperasi yang dikelola oleh pihak terlapor. Klien tercatat mengajukan pinjaman dengan nilai Rp30.000.000, dengan jaminan berupa BPKB mobil pick-up merek Daihatsu tipe

¹⁶ Irianto, Sulistyowati. (2014). "Akses terhadap Keadilan dan Peran Advokat dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial." *Jurnal Hukum Jentera*, 11(2), 101-118.

¹⁷ Kristian. (2016). "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Advokat yang Memberikan Informasi Menyesatkan dalam

Persidangan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 56-73.

¹⁸ Hidayat, Syarif. (2021). "Larangan Menjanjikan Kemenangan kepada Klien: Analisis Yuridis Etis Terhadap Kode Etik Advokat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 35-50.

S402RP-PMRFJJ-KG yang berwarna biru metalik. Adapun antara klien dan terlapor telah terjalin kesepakatan secara lisan, di mana klien hanya diwajibkan membayar bunga pinjaman setiap bulan tanpa batas waktu yang pasti, sedangkan pelunasan pokok pinjaman akan dilakukan sekaligus setelah kondisi finansial klien membaik.

Namun, berdasarkan serangkaian peristiwa yang terjadi, tindakan terlapor dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena sudah melampaui batas wewenang yang seharusnya. Dalam konteks ini, penggelapan tidak hanya merugikan klien secara finansial, tetapi juga menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan. Saat ini, kasus penggelapan ini masih dalam penanganan Kantor Hukum SULUH PARTNERSHIP di tahap kepolisian. Proses hukum selanjutnya, termasuk persidangan, belum dimulai dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini menunjukkan pentingnya penanganan perkara hukum yang cermat, serta perlunya advokat memastikan bahwa hak-hak klien tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

4. KESIMPULAN

Dalam salah satu kasus penggelapan yang sedang ditangani oleh Kantor Hukum SULUH PARTNERSHIP, penting untuk menegaskan bahwa profesi advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Setiap advokat harus menjalankan tugasnya dengan mematuhi etika profesi (kode etik), peraturan perundang-undangan, serta sumpah yang diucapkan saat dilantik. Ketaatan terhadap ketiga hal tersebut bukan hanya memberi manfaat bagi advokat secara pribadi, melainkan juga bagi masyarakat luas, klien, dan negara. Advokat diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya secara optimal demi memulihkan citra profesi hukum yang saat ini cenderung kurang dipercaya oleh masyarakat. Penerapan kode etik dan etika profesi dalam menjalankan tugas sehari-hari adalah langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan dan menjadikan advokat selaku profesi yang memperoleh penghormatan di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Batari Oktaviani, A. N. D. I, Skripsi: *"Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi"* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), hlm.1.

Beni Arbi Batubara, Herawati, "Peranan Etika Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia" *Journal of Law and Government Science*, 10, no. 2, (2024): 72.

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995. Hlm. 33

Fauziah Lubis, *Advokat Vs Pencucian Uang*, Deep Publish, Jakarta, 2000, Halaman 67

Friedman Lawrence M. 2001 *American Law an Introduction*. Second Edition. Penerjemah Wishnu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta

Fuady, Munir (2005), *"Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Juru Sita)"*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Gunawan, Hendra. (2019). "Konsep *Officium nobile* dalam Profesi Advokat: Kajian Filosofis dan Praktis." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 215-228.
- Hidayat, Syarif. (2021). "Larangan Menjanjikan Kemenangan kepada Klien: Analisis Yuridis Etis Terhadap Kode Etik Advokat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 35-50.
- Irianto, Sulistyowati. (2014). "Akses terhadap Keadilan dan Peran Advokat dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial." *Jurnal Hukum Jentera*, 11(2), 101-118.
- Jefry Tarantang, Advokat Mulia (Paradigma Hukum Prof etik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam), 2018, hlm. 55
- Khazanah, "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum Diindonesia", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13, No.1, Juni 2015.
- Kristian. (2016). "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Advokat yang Memberikan Informasi Menyesatkan dalam Persidangan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 56-73.
- Prasetyo, Teguh, (2011), "*Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. (hlm. 167–179, pertanggungjawaban pidana pada delik penggelapan).
- Sjafruddin, Atje, (2002) "*Tanggung Jawab Profesional Advokat dalam Penegakan Hukum*", Bandung: Alumni.